



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAUD BANA Alias JON BANA Alias JON;**
2. Tempat Lahir : Nunkolo;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Maubeli, RT/RW: 018/005: Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anjelika D. Anin, S.H., dan Silverius Rivandi Baria, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Mayjend Eltari Km2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SKK.PID/X/2024/PBH-ADIN.KFM

*Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2024, Register oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan nomor 114/LGS.SRT.KHS/X/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAUD BANA Alias JIN BANA Alias JON bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian ternak " sebagaimana di maksud dalam pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah jaket warna hijau dan bagian dalam berwarna abu -abu;

Di kembalikan kepada terdakwa Daud Bana

b. 1 buah Flash disk warna hitam , adav%tulisan ROBOT RF104 4 Gb, yang di dalamnya terdapat Video CCTV pada saat tersangka DUD BANA Alias JON BANA Alias JON melakukan pencurian terhadap hewan ternak babi milik Korban;

Di rampas untuk di musnahkan

c. 1 (satu) buah kunci motor dengan gagang warna hitam dan pada bagian gagang kunci motor ada tulisan SS ;

d. 1 lembar STNK dengan nomor Polisi M/T, DH 6164 CP nama pemilik Jenersia Frida Mnanu, Merk/Type HONDA /AFX12U21C08 Nomor rangka MH1JBP117NK908756 Nomor mesin JBP1E1908716;

e. 1 ( Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pafda bagian body ada les warna putih dan ada tulisan SUPRAX;

Di rampas untuk Negara

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya: momohon untuk menjatuhkan pidana penjara seringan- ringanya atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: No. Reg. Perkara : PDM- 30/KEFAM/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

-Bahwa ia Terdakwa DAUD BANA Alias JON BANA Alias JON (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman rumah Saksi RAYMUDUS SAY FERNANDES (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Oenenu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW: 009/003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

-Bahwa berawal dari Saksi Korban yang bangun pagi hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan Saksi Korban mencuci muka serta mengosok gigi lalu Saksi Korban berjalan menuju kandang ternak babi milik Saksi Korban dan melakukan pengecekan ternak babi di setiap kandang dan saat Saksi Korban melakukan pengecekan Saksi Korban mengetahui bahwa ada 4 ternak babi milik Saksi

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



yag hilang dan Saksi Korban memanggil anak dari Saksi Korban bernama Dominique Meu Fernandez dan memberitahukan bahwa ada 4 ternak babi yang hilang dan Saksi Dominique Meu Fernandez mencoba mengelilingi sekitar kandang ternak untuk mencari 4 ekor babi yang hilang namun Saksi Dominique Meu Fernandez juga tidak menemukan 4 ternak babi tersebut ;

-Bahwa setelah mencoba mencari dan tidak menemukan 4 ekor ternak babi tersebut lalu Saksi Korban dan Saksi Dominique Meu Fernandez berjalan masuk ke dalam rumah dan Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yang bernama Agustino Maryo Fernandez untuk datang ke rumah dan membuka file kamere pengawas atau CCTV ( barang bukti) yang ada di rumah Saksi Korban agar dapat mengetahui keadan sekitar kandang sebelum Saksi Korban mendatangi kandang ternak babi ;

-Bahwa setelah Saksi Agustino Maryo Fernandez datang dan membuka file kamera Pengawas atau CCTV tersebut , Saksi Korban bersama dengan Agustino Maryo Fernandez dan Saksi Dominique Meu Fernandez menonton tayangan CCTV di komputer dan terlihat perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam kandang dan mengambil ternak babi milik Saksi Korban ;

-Bahwa perbuatan terdakwa yang terekam dalam kamera pengawas atau CCTV terlihat jelas pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita terdakwa dengan memakai jaket abu-abu dan celana Jens pendek Terdakwa memanjat tembok kandang ternak babi lalu masuk ke dalam gudang makanan ternak kemudian Terdakwa berjalan keluar kembali sambil membawa karung di tangan Terdakwa, setelah itu terdakwa berdiri dari luar kandang lalu Terdakwa menunduk ke dalam kandang sambil membuka mulut karung tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengumpan hewan ternak babi yang berada di dalam kandang dengan cara mengambil makanan (pellet) babi yang sudah di siapkan di dalam karung, kemudian saat ternak babi berjalan ke arah karung Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) ekor ternak babi ke dalam karung lalu Terdakwa menutup karung kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membawa 1 (satu) ekor ternak babi berjalan kearah belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah kandang lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah karung lalu terdakwa berjalan kembali dari dalam gudang sambil memegang karung di tangannya, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang ternak babi yang Terdakwa sudah mengambil babi sebelumnya, beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan keluar dari dalam kandang sambil membawa 1 (satu) buah karung yang sudah terisi 1 (satu) ekor ternak babi di dalamnya, lalu Terdakwa berjalan menuju ke

*Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berjalan kembali ke kandang ternak babi lalu saat Terdakwa sudah berada di kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang tersimpan di atas bak air yang mana bak air tersebut berjarak sekitar 2 (dua) meter dari kandang ternak babi, kemudian Terdakwa berjalan menuju kandang ternak babi bagian depan kemudian setelah itu Terdakwa mencuri 2 (dua) ekor babi lalu berjalan pulang melewati kandang ternak babi bagian depan;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kehilangan 4 ekor babi yang di nilai dalam rupiah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa DAUD BANA Alias JON BANA Alias JON (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman rumah Saksi RAYMUDUS SAY FERNANDES (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang beralamat di Oenenu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW: 009/003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak babi*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

-Bahwa berawal dari Saksi Korban yang bangun pagi hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan Saksi Korban mencuci muka serta mengosok gigi lalu Saksi Korban berjalan menuju kandang ternak babi milik Saksi Korban dan melakukan pengecekan ternak babi di setiap kandang dan saat Saksi Korban melakukan pengecekan Saksi Korban mengetahui bahwa ada 4 ternak babi milik Saksi yang hilang dan Saksi Korban memanggil anak dari Saksi Korban bernama Dominique Meu Fernandez dan memberitahukan bahwa ada 4 ternak babi yang hilang dan Saksi Dominique Meu Fernandez mencoba mengelilingi sekitar kandang ternak untuk mencari 4 ekor babi yang hilang namun Saksi Dominique Meu Fernandez juga tidak menemukan 4 ternak babi tersebut ;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



-Bahwa setelah mencoba mencari dan tidak menemukan 4 ekor ternak babi tersebut lalu Saksi Korban dan Saksi Dominique Meu Fernandez berjalan masuk ke dalam rumah dan Saksi Korban menghubungi anak Saksi Korban yang bernama Agustino Maryo Fernandez untuk datang ke rumah dan membuka file kamere pengawas atau CCTV ( barang bukti) yang ada di rumah Saksi Korban agar dapat mengetahui keadan sekitar kandang sebelum Saksi Korban mendatangi kandang ternak babi ;

-Bahwa setelah Saksi Agustino Maryo Fernandez datang dan membuka file kamera Pengawas atau CCTV tersebut , Saksi Korban bersama dengan Agustino Maryo Fernandez dan Saksi Dominique Meu Fernandez menontong tayangan CCTV etrse ut di komputer dan terlihat perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam kandang dan mengambil ternak babi milik Saksi Korban ;

-Bahwa perbuatan terdakwa yang terekam dalam kamera pengawas atau CCTV terlihat jelas pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita terdakwa dengan memakai jaket abu-abu dan celana Jens pendek Terdakwa berjalan melewati tembok lalu berjalan masuk kedalam gudang makanan ternak kemudian Terdakwa berjalan keluar kembali sambil membawa karung di tangan Terdakwa, setelah itu terdakwa berdiri dari luar kandang lalu Terdakwa menunduk ke dalam kandang sambil membuka mulut karung tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengumpun hewan ternak babi yang berada di dalam kandang dengan cara mengambil makanan (pellet) babi yang sudah di siapkan di dalam karung, kemudian saat ternak babi berjalan ke arah karung Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) ekor ternak babi ke dalam karung lalu Terdakwa menutup karung kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membawa 1 (satu) ekor ternak babi berjalan kearah belakang, beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah kandang lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah karung lalu terdakwa berjalan kembali dari dalam gudang sambil memegang karung di tangannya, kemudian Terdakwa berjalan ke kandang ternak babi yang Terdakwa sudah mengambil babi sebelumnya, beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan keluar dari dalam kandang sambil membawa 1 (satu) buah karung yang sudah terisi 1 (satu) ekor ternak babi di dalamnya, lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah belakang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berjalan kembali ke kandang ternak babi lalu saat Terdakwa sudah berada di kandang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang tersimpan di atas bak air yang mana bak air tersebut berjarak sekitar 2 (dua) meter dari kandang ternak babi, kemudian Terdakwa berjalan menuju kandang ternak babi bagian depan

*Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa mencuri 2 (dua) ekor babi lalu berjalan pulang melewati kandang ternak babi bagian depan;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kehilangan 4 ekor babi yang di nilai dalam rupiah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raimundus Sau Fernandes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian hewan ternak babi, Yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Daud Bana Alias Jon Bana Alias Jon;
- Bahwa pencurian hewan ternak babi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Tubehe, RT/RW 009/003, Kelurahan Tubehe, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, waktu di kantor polisi pun Saksi Korban tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban melihat wajah terdakwa dari CCTV dan baru melihat wajah Terdakwa secara langsung pada persidangan ini;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 05.30 WITA saat Saksi Korban bangun tidur, setelah mencuci muka dan sikat gigi kemudian Saksi Korban menuju ke kandang hewan ternak babi milik Saksi Korban yang berada di halaman belakang rumah milik Saksi Korban, saat Saksi Korban melakukan pengecekan barulah Saksi Korban mengetahui bahwa ada 4 (empat) ekor hewan ternak babi milik Saksi Korban yang hilang atau sudah tidak berada di dalam kandangnya;
- Bahwa Saksi Korban langsung memanggil anak kandung Saksi Korban yang bernama Dominique Meu Fernandes Alias Junior, dan kemudian Saksi Korban dan anak Saksi Korban tersebut melakukan pengecekan di setiap kandang hewan ternak babi namun tidak menemukan 4 (empat) ekor hewan ternak babi tersebut. Setelah itus Saksi Korban masuk kembali ke

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan menelpoan anak kandung Saksi Korban yaitu Saksi Korban Agustin Maryo Fernandez Alias Maryo untuk datang dan membuka CCTV.

- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WITA datngan Saksi Korban Agustin Maryo Fernandez Alias Maryo kemudian membuka atau menayangkan ulang tayangan CCTV dari tanggal 10 Mei 2024 dan tanggal 11 Mei 2024, dari tayangan CCTV tersebut sekitar pukul 02.30 WITA terlihat Terdakwa memakai jaket berwarna abu-abu dan celana pendek jeans yang sedang berjalan melewati tembok kandang lalu berjalan masuk ke dalam gudang makanan ternak,

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar kembali sambil membawa karung di tangannya, setelah itu dengan posisi berdiri di luar kandang Terdakwa menunduk ke dalam kandang sambil membuka mulut karung tersebut, yang mana Terdakwa mengumpukan hewan ternak babi yang berada di dalam kandang dengan cara mengambil makanan (pellet) babi yang sudah disiapkan di dalam karung;

- Bahwa kemudian saat hewan ternak babi berjalan ke arah karung lalu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) ekor hewan ternak babi ke dalam karung dan menutup mulut karung, setelah Terdakwa membawa karung yang berisi 1 (satu) ekor hewan ternak babi tersebut ke arah belakang, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke arah kandang namun Terdakwa langsung berjalan ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah karung dengan berjalan ke arah kandang yang awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak babi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama, namun kali ini terdakwa masuk ke dalam kandang membuka dan proses mengambil hewan ternak babi yang ke dua tidak terlihat karena terhalang dengan tembok, hanya terlihat beberapa menit kemudian terlihat dari CCTV Terdakwa keluar dari dalam kandang sambil membawa 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor hewan ternak babi lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa datang kembali ke kandang dan terlihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung di atas bak air kemudian Terdakwa berjalan ke arah kandang hewab ternak babi bagian depan, dalam CCTV tidak terlihat bagaimana cara Terdakwa mengambil hewan ternak babi yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut. dan setelah itu Terdakwa tidak terlihat pada CCTV karena Terdakwa berjalan dar arah depan;

- Bahwa ternak hilang bercirikan:

*Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



1. 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh oada hewan ternak tersebut berwarna merah, umur sekitar 7 (tujuh) bulan, jenis kelamin betina.
2. 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna merah, umur sekitar 3 (tiga) bulan, jenis kelamin jantan.
3. 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna putih dan ada belang warna hitam, umur sekitar 8 (delapan) bulan, jenis kelamin betina.
4. 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna hitam dan ada belang warna putih, umur sekitar 3 (tiga) bulan, jenis kelamin betina;

- Bahwa 2 (dua) ekor babi yang berumur 3 (bulan) biasanya dijual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 1 (satu) ekor babi yang berumur 7 (tujuh) bulan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi yang berumur 8 (delapan) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

- Bahwa dari CCTV dapat dilihat bahwa Terdakwa menggunakan karung dan memasukkan hewan ternak babi milik Saksi Korban ke dalam karung dan kemudian membawa hewan ternak babi milik Saksi Korban tersebut. Terdakwa mengambil hewan ternak babi milik Saksi Korban dengan mengisi ke dalam karung dan membawah satu-persatu;

- Bahwa saat terjadinya pencurian jumlah hewan ternak babi milik Saksi Korban yaitu Induk Sekitar 74 (tujuh puluh empat) ekor, Pejantan sekitar 3 (tiga) ekor dan anak atau pakal sekitar 20 (dua puluh) ekor;

- Bahwa kompleks rumah di kelilingi pagar dan kompleks kandang hewan ternak dikelilingi pagar duri, namun ada bagian pagar duri yang sengaja Saksi Korban buka untuk jalan masuk mobil mengambil pupuk kandang, jadi bagian dari pagar duri tersebut terbuka dan orang dapat masuk melalui situ;

- Bahwa sesuai dengan tayangan CCTV pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Mei 2024 terlihat Terdakwa melakukan pemantauan pada kandang hewan ternak babi milik Saksi Korban;

- Bahwa setiap hari pintu gudang pakan ternak hewan milik Saksi Korban tidak pernah di kunci ;

- Bahwa pada tayangan CCTV tidak terlihat ada orang yang membantu Terdakwa, namun menurut Saksi Korban Terdakwa tidak mungkin seorang diri,

*Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



karena babi yang umur 7 (tujuh) bulan dan 8 (delapan) bulan tidak dapat diangkat oleh satu orang saja. Karena jangkauan dari CCTV hanya sebatas kandang saja, sehingga tidak dapat melihat jarak beberapa meter dari kandang;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban untuk mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak babi milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh pihak kepolisian, 4 (empat) ekor hewan ternak babi tersebut telah dijual di pasar Halilulik dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang mencuri atau mengambil hewan ternak babi sekitar 28 (dua puluh delapan) ekor anak babi milik Saksi Korban sebelum pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2024 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

2. Saksi Agustino Mario Fernandez Alias Mario dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian hewan ternak babi, Yang menjadi Korban adalah ayah Saksi yaitu Korban Raymundus Sau Fernandes dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Daud Bana Alias Jon Bana Alias Jon;
- Bahwa pencurian hewan ternak babi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman belakang rumah Saksi yang beralamat di Tubehe, RT/RW 009/003, Kelurahan tubehe, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tenga Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenali Terdakwa saat pemeriksaan di kantor Polisi;
- Bahwa orang yang ada di dalam CCTV dan Terdakwa yang duduk dalam persidangan ini adalah orang yang sama;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi dihubungi oleh ayah Saksi yaitu Korban Raymundus Sau Fernandes melalui Whatsapp bahwa ada orang yang mencuri ternak babi, Korban menyuruh Saksi untuk pulang supaya dapat membuka CCTV, kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Tubehe, RT/RW 009/003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, setelah itu Saksi membuka rekaman CCTV dan Saksi melihat orang

*Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



yang mencuri 4 (empat) ekor babi milik ayah Saksi terekam di dalam rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa dari CCTV Saksi hanya melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor babi dengan cara memberi umpan pelet babi kemudian memasukkan babi ke dalam karung dan kemudian menutup mulut karung dan membawa 1 (satu) ekor babi tersebut, sedangkan 3 (tiga) ekor yang lain tidak terlihat dengan jelas bagaimana Terdakwa mengambil atau mencuri babi tersebut;
- Bahwa yang terlihat dalam CCTV adalah, Terdakwa masuk ke dalam gudang pakan ternak, kemudian mengambil karung dan setelah itu ke kandang babi dan mengambil atau mencuri babi tersebut dengan cara memasukkan babi ke dalam karung dan setelah itu berjalan ke arah belakang kandang, setelah itu tidak terlihat lagi, karena jangkauan kamera CCTV tidak sampai di area belakang kandang babi;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 ada 4 (empat) ekor hewan ternak babi yang hilang;
  - 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh oada hewan ternak tersebut berwarna merah, umur sekitar 7 (tujuh) bulan, jenis kelamin betina.
  - 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna merah, umur sekitar 3 (tiga) bulan, jenis kelamin jantan.
  - 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna putih dan ada belang warna hitam, umur sekitar 8 (delapan) bulan, jenis kelamin betina.
  - 1 (satu) ekor hewan ternak babi dengan bulu pada seluruh bagian tubuh pada hewan ternak babi tersebut warna hitam dan ada belang warna putih, umur sekitar 3 (tiga) bulan, jenis kelamin betina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa dan dengan cara apa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak babi milik Saksi, namun dari CCTV dapat dilihat bahwa Terdakwa menggunakan karung dan memasukkan hewan ternak babi milik Saksi ke dalam karung dan kemudian membawa hewan ternak babi milik Saksi tersebut. Terdakwa mengambil hewan ternak babi milik Saksi dengan mengisi ke dalam karung dan membawa satu-persatu;
- Bahwa jarak kandang sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, Letaknya di samping bagian belakang di arah bagian selatan dari rumah Saksi;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompleks rumah di kelilingi pagar dan kompleks kandang hewan ternak dikelilingi pagar duri, namun ada bagian pagar duri yang sengaja Saksi buka untuk jalan masuk mobil mengambil pupuk kandang, jadi bagian dari pagar duri tersebut terbuka dan orang dapat masuk melalui situ;
- Bahwa rumah dan kandang hewan ternak babi milik Saksi masih satu lokasi dengan rumah;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah ketika malam terjadinya pencurian tersebut, dan Saksi mengetahui ada pencurian tersebut setelah mendapat telepon dari Korban, kemudian Saksi pulang ke rumah dan membuka CCTV baru Saksi mengetahui bahwa ada pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban adalah 2 (dua) ekor babi yang berumur 3 (bulan) biasanya dijual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 1 (satu) ekor babi yang berumur 7 (tujuh) bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi yang berumur 8 (delapan) bulan biasanya dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan hewan ternak babi yaitu hewan ternak babi yang masih kecil yang biasanya dijadikan bibit;
- Bahwa setiap hari pintu gudang pakan ternak hewan milik Korban tidak di kunci ;
- Bahwa pada tayangan CCTV tidak terlihat ada orang yang membantu Terdakwa, namun menurut Saksi Terdakwa tidak mungkin seorang diri, karena babi yang umur 7 (tujuh) bulan dan 8 (delapan) bulan tidak dapat diangkat oleh satu orang saja. Karena jangkauan dari CCTV hanya sebatas kandang saja, sehingga tidak dapat melihat jarak beberapa meter dari kandang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak babi milik Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh pihak kepolisian, 4 (empat) ekor hewan ternak babi tersebut telah dijual di pasar Halilulik dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke kandang babi milik Korban untuk melihat kondisi di sekitar kandang babi milik Korban;

*Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke kandang hewan ternak babi yang berada di halaman belakang rumah milik Korban Raymundus Sau Fernandes Alias Ray yang beralamat di Tubehe, RT/RW 009/003, Kelurahan tubehe, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;, tiba di rumah Korban kemudian Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kandang babi, dan memanjat kandang babi dan berjalan ke arah kandang babi yang dekat dengan bak air dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu kandang babi dan saat itu ada 1 (satu) ekor babi betina warna hitam putih dengan ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa langsung mengikat leher babi tersebut dengan tali nilon, setelah Terdakwa keluar dari kandang babi dan menarik babi tersebut, setelah itu mengangkat 1 (satu) ekor babi tersebut dan masukkan ke dalam karung dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi tersebut ke bawah kolong jembatan dekat rumah Korban. Terdakwa kemudian kembali lagi ke kandang babi dan berjalan menuju kandang babi di sebelah kanan dari kandang babi yang pertama dengan jarak satu kandang dari kandang yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor babi berwarna hitam putih, Terdakwa memegang kaki 1 (satu) ekor babi tersebut dan memasukkan babi dalam karung makanan babi yang berada disekitar kandang babi. setelah itu Terdakwa mengangkat babi yang telah Terdakwa isi di dalam karung dan membawa babi tersebut dengan cara memikul dan berjalan menuju ke kolong jembatan dan Terdakwa menyimpan babi tersebut di bawah kolong jembatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kandang babi, dan masuk ke dalam kandang babi dengan cara memanjat dan masuk ke dalam kandang babi dan saat itu ada 3 (tiga) ekor babi, kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) anal ekor babi berwarna hitam belang putih dan memasukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan, selanjutnya Terdakwa juga menangkap 1 (satu) ekor anak babi berwarna merah dan memasukkan ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa memikul 2 (dua) ekor babi yang berada dalam 1 (satu) karung dan membawa ke kolong jembatan tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) ekor babi sebelumnya. Kemudian Terdakwa menaikkan babi tersebut ke atas motor Terdakwa dengan cara 1 (satu) karung di sebelah kiri, 1 (satu) karung disebelah kanan dan 1 (satu) karung di pangku;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil karung tersebut dari gudang tempat makanan ternak babi milik Korban, Terdakwa tahu letak gudang pakan ternak babi milik Korban, karena sehari sebelumnya telah melakukan pengintaian;
- Bahwa Terdakwa memancing babi dengan menggunakan makanan babi yang Terdakwa ambil di dalam gudang;
- Bahwa rumah dan kandang hewan ternak babi milik Terdakwa masih satu lokasi dengan rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri ternak babi di kandang babi milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mencuri ternak babi milik Korban seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) ekor babi tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Halilulik;
- Bahwa karena Terdakwa butuh uang kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, namun penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (A De Charge) dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

1. 1 (satu) buah jaket warna hijau dan bagian dalam berwarna abu-abu;
2. 1 buah Flash disk warna hitam, ada tulisan ROBOT RF104 4 Gb, yang di dalamnya terdapat Video pencurian ternak babi;
3. 1 (satu) buah kunci motor dengan gagang warna hitam dan pada bagian gagang kunci motor ada tulisan SS;
4. 1 lembar STNK dengan nomor Polisi M/T, DH 6164 CP nama pemilik Jenersia Frida Mnanu, Merk/Type HONDA /AFX12U21C08 Nomor rangka MH1JBP117NK908756 Nomor mesin JBP1E1908716 dan
5. 1 ( Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pada bagian body ada les warna putih dan ada tulisan SUPRAX;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi- Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan,

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke kandang babi milik Korban untuk melihat kondisi di sekitar kandang babi milik Korban;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WITA bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman belakang rumah milik Korban Raymundus Sau Fernandes Alia Ray yang beralamat di Tubuhe, RT/RW 009/003, Kelurahan tubuhe, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah milik Korban, tiba di rumah Korban kemudian Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kandang babi, dan memanjat kandang babi dan berjalan ke arah kandang babi yang dekat dengan bak air dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu kandang babi dan saat itu ada 1 (satu) ekor babi betina warna hitam putih dengan ukuran besar;
3. Bahwa benar Terdakwa langsung mengikat leher babi tersebut dengan tali nilon, setelah Terdakwa keluar dari kandang babi dan menarik babi tersebut, setelah itu mengangkat 1 (satu) ekor babi tersebut dan masukkan ke dalam karung dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi tersebut ke bawah kolong jembatan dekat rumah Korban. Terdakwa kemudian kembali lagi ke kandang babi dan berjalan menuju kandang babi di sebelah kanan dari kandang babi yang pertama dengan jarak satu kandang dari kandang yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor babi berwarna hitam putih, Terdakwa memegang kaki 1 (satu) ekor babi tersebut dan memasukkan babi dalam karung makanan babi yang berada disekitar kandang babi. setelah itu Terdakwa mengangkat babi yang telah Terdakwa isi di dalam karung dan membawa babi tersebut dengan cara memikul dan berjalan menuju ke kolong jembatan dan Terdakwa menyimpan babi tersebut di bawah kolong jembatan;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kandang babi, dan masuk ke dalam kandang babi dengan cara memanjat dan masuk ke dalam kandang babi dan saat itu ada 3 (tiga) ekor babi, kemudian Terdakwa

*Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap 1 (satu) anal ekor babi berwarna hitam belang putih dan memasukkan ke dalam karung yang telah Terdakwa siapkan, selanjutnya Terdakwa juga menangkap 1 (satu) ekor anak babi berwarna merah dan memasukkan ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa memikul 2 (dua) ekor babi yang berada dalam 1 (satu) karung dan membawa ke kolong jembatan tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) ekor babi sebelumnya. Kemudian Terdakwa menaikkan babi tersebut ke atas motor Terdakwa dengan cara 1 (satu) karung di sebelah kiri, 1 (satu) karung disebelah kanan dan 1 (satu) karung di pangku;

6. Bahwa benar babi yang hilang 2 (dua) ekor babi yang berumur 3 (bulan) biasanya dijual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 1 (satu) ekor babi yang berumur 7 (tujuh) bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi yang berumur 8 (delapan) juta rupiah biasanya dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) total kerugian yang dialami Korban kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin pemilikinya;

8. Bahwa benar Terdakwa menjual 4 (empat) ekor babi tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Halilulik

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat- syarat pemidanaan yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu telah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana yang dalam artian perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik atau pasal yang didakwakan dan adanya pertanggungjawaban pidana yang dalam artian adanya kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa (*geen straf zonder schuld*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur delik yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- undang dan apakah ada unsur kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas, dengan arif dan bijaksana memilih dakwaan alternatif kedua pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa;

Ad.2 Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad.3 Pencurian Ternak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama DAUD BANA Alias JON BANA Alias JON dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu dinyatakan sempurna jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata dengan maksud sebenarnya bukan sekedar pelaku berhendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;

Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum yaitu oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa didalam unsur pasal tidak ada unsur dengan sengaja namun menjadi penting karena termasuk unsur kesalahan yang wajib dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam unsur ini sengaja memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut Terdakwa menghendaki dan mengetahui adanya suatu rangkaian perbuatan untuk terjadi;

Menimbang bahwa tentang unsur dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

*Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WITA bertempat di kandang hewan ternak babi yang berada di halaman belakang rumah milik Korban Raymundus Sau Fernandes alias Ray yang beralamat di Tubuhe, RT/RW 009/003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa memindahkan 4 (empat) hewan ternak berupa babi yang dimiliki oleh Raymundus Sau Fernandes alias Ray dengan menggunakan karung kemudian dibawa dengan motor. Babi tersebut dijual di Halilulik oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami Korban kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah dihindaki dan diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa menghendaki dan mengetahui adanya suatu rangkaian perbuatan untuk terjadi dengan cara mengambil babi tersebut padahal bukan miliknya dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas penjualan babi tersebut. Atas penjelasan di atas sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;  
Ad.3 Pencurian Ternak;

Menimbang bahwa Undang- undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa pencurian tersebut adalah pencurian hewan yaitu dengan jenis hewan babi. Babi adalah hewan peliharaan yang diperuntukan untuk penghasil pangan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHP yaitu barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak telah terpenuhi dan unsur kesalahan dalam diri Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana (*sentencing atau straffoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari terdakwa, Terdakwa belum pernah di hukum, Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban dan menyatakan memohon untuk menjatuhkan pidana penjara seing-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*). Atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang makna yang terkandung pada konsepsi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu substantif dan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum baik Terdakwa, Penuntut Umum maupun Korban yang merasa dirugikan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan Majelis Hakim dalam setiap tahapan proses persidangan sampai pengambilan keputusan sudah melaksanakan apa yang telah dijelaskan diatas sehingga sudah memenuhi konsep keadilan;

*Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan proses persidangan dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan menjatuhkan pidana sesuai dengan batas ancaman dan aturan pidana sehingga sudah memenuhi konsep kepastian;

Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kemanfaatan hukum adalah penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan untuk melindungi kepentingan Masyarakat (korban), Terdakwa dan Negara. Bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan adanya pemulihan keadaan seperti semula (*Restorative Justice*) dengan cara Korban dan Terdakwa sudah didamaikan dan adanya upaya pemenuhan ganti rugi namun tidak terjadi, Majelis Hakim berharap diluar persidangan ada pemulihan ganti rugi terhadap Korban;

Bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat dan juga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan nilai-nilai nurani hukum dan keadilan dalam masyarakat sehingga sudah memenuhi konsep kemanfaatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pidana dikaitkan dengan tujuan dari pidana adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

*Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hijau dan bagian dalam berwarna abu-abu; Adalah barang bukti yang masih dapat digunakan atau mempunyai nilai kegunaan oleh Terdakwa sehingga dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 1 buah Flash disk warna hitam, ada tulisan ROBOT RF104 4 Gb, yang di dalamnya terdapat Video pencurian ternak babi; Adalah barang bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. 1 (satu) buah kunci motor dengan gagang warna hitam dan pada bagian gagang kunci motor ada tulisan SS,
4. 1 lembar STNK dengan nomor Polisi M/T, DH 6164 CP nama pemilik Jenersia Frida Mnanu, Merk/Type HONDA /AFX12U21C08 Nomor rangka MH1JBP117NK908756 Nomor mesin JBP1E1908716 dan
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pada bagian body ada les warna putih dan ada tulisan SUPRAX; Adalah barang bukti yang masih memiliki kegunaan ekonomi dan dibutuhkan oleh keluarga Terdakwa dalam penghidupannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, atas penjelasan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD BANA Alias JON BANA Alias JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jaket warna hijau dan bagian dalam berwarna abu-abu;
  2. 1 (satu) buah kunci motor dengan gagang warna hitam dan pada bagian gagang kunci motor ada tulisan SS ;
  3. 1 lembar STNK dengan nomor Polisi M/T, DH 6164 CP nama pemilik Jenersia Frida Mnanu, Merk/Type HONDA /AFX12U21C08 Nomor rangka MH1JBP117NK908756 Nomor mesin JBP1E1908716 ;
  4. 1 ( Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam pada bagian body ada les warna putih dan ada tulisan SUPRAX;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  5. 1 buah Flash disk warna hitam , ada tulisan ROBOT RF104 4 Gb, yang di dalamnya terdapat Video pencurian ternak babi;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H dan

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I Watimenna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Watu Ratu Mana, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hedwig I Watimenna, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)